

**PENYULUHAN PERLINDUNGAN HUKUM HAK PETANI BERKAITAN
DENGAN PEMULIAAN VARIETAS TANAMAN DI DESA SAYANG
KECAMATAN JATINAGOR KABUPATEN SUMEDANG**

^{1*}Sudjana, ²Hernadi, ³Dede Mulyanto, ⁴Hazar Kusmayanti
Universitas Padjajaran, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia
Email : *sudjana@unpad.ac.id

Manuskrip: September -2021; Ditinjau: September -2021; Diterima: Oktober -2021;
Online: Januari-2022; Diterbitkan: Januari-2022

ABSTRAK

Pemberian perlindungan varietas tanaman (PVT) dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada petani meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Pada waktu mendatang yang diharapkan petani semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman lokal yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Penyuluhan hukum Perlindungan ini memberikan peluang bagi petani memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat lokal. Untuk itu, dilaksanakan Penyuluhan hukum di Desa Sayang Kecamatan Jatinagor Kabupaten Sumedang Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang masih sangat banyak para petani penggarap. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang hak-hak petani. Para peserta terdiri dari kepala desa dan perangkat desa serta petani penggarap, sehingga diharapkan peserta penyuluhan khususnya petani memiliki kesadaran hukum atas hak-hak yang dimilikinya. Penyuluh memberikan penjelasan secara detail sistem perlindungan hak-hak petani terutama mengenai varietas tanaman lokal berdasarkan hukum positif dilanjutkan dengan pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Petani

PENDAHULUAN

Kemampuan untuk menghasilkan varietas tanaman yang dapat dijadikan bibit unggul sangat diperlukan, karena varietas tanaman merupakan faktor yang menentukan kualitas hasil pertanian. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan varietas yang unggul antara lain varietas tanaman yang digunakan telah berteknologi tinggi, relatif murah, dan tidak mencemari lingkungan. Melalui penggunaan varietas tanaman yang unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien, lebih produktif dan menghasilkan bahan pangan yang bermutu tinggi (Sarifudin Karama, 2000).

Perlindungan hukum pada hakekatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (International Convention for the Protection of New Varietas of Plants), dan World Trade Organization/ Trade Related Aspects of Intellectual Property rights (TRIPs) yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) (BPHN, 2011).

Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan KI mensyaratkan: Satu, negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru di bidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi badan usaha atau orang yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman dan Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan (Nurul Barizah, 2009).

Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hak-hak petani sangat rentan dengan ketidakadilan dari para pengusaha ataupun pemerintah. Oleh karena itu tim penyuluh hukum Riset Kompetensi Unpad mengadakan penyuluhan di Kecamatan Sayang Kabupaten Sumedang, penyuluhan ini penting dilakukan karena masyarakat Sumedang banyak yang bermata pencaharian sebagai petani, sehingga perlu memahami hak-hak sebagai petani terutama berkaitan dengan varietas tanaman lokal.

METODE

Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah para petani penggarap, para penyawah, petani tahunan dan pemilik lahan. Presentasi penyuluhan hukum terpadu ini oleh pemateri yang dilaksanakan di Desa Sayang Kecamatan Jatinangor di Kabupaten Sumedang secara berkala setiap tahunnya. Penyuluhan ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) yang terdiri dari para petani dan pemilik lahan perkebunan serta sawah, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa dengan metode pendekatan persuasif dengan memberikan penyuluhan pemahaman akan penyuluhan hak-hak petani akan perlindungan bagi dirinya pribadi maupun terdapat perlindungan varietas tanaman. Metode kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan varietas tanaman lokal. Selanjutnya, dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi dua arah antara penyuluh dan peserta penyuluhan mengenai hak petani berkaitan dengan varietas tanaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat perlindungan hukum hak petani berkaitan dengan varietas tanaman di Kantor Desa Sayang Jatinangor Kabupaten Sumedang. Alasan pemilihan lokasi karena masyarakat Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang masih banyak para petani sebagai mata pencaharian utamanya. Waktu pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, pada Hari Sabtu tanggal 25 September 2021 Pukul 09.00 WIB s.d. 11.30.



Gambar 1. penyuluhan hukum perlindungan hukum terhadap petani di pendopo Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Sumedang

Dalam memberikan penyuluhan dengan cara metode pendekatan persuasif dengan ceramah bervariasi. Ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang upaya perlindungan hak petani berkaitan dengan varietas tanaman.. Peserta dalam kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada kegiatan Penyuluhan adalah dosen dari Departemen Hukum Teknologi, Informasi dan Komunikasi dan Departemen Hukum Perdata.

MATERI PENYULUHAN

1. Perlindungan terhadap Petani sebagai Pemulia Tanaman berdasarkan Hukum Nasional

Sebelum masuk ke perlindungan Petani, maka pemateri membahas dahulu hak dan kewajiban petani.. Dikutip dari buku Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, Nyoman Ayu Putri Lestari (2021: 65) hak secara umum dapat didefinisikan sebagai apa-apa yang diperoleh. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kebenaran, milik, kepunyaan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Sedangkan kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Hak dan kewajiban harus berjalan seiring karena dengan melakukan kewajiban artinya akan memenuhi hak orang lain begitu sebaliknya.

Hak Petani

1. Hak petani adalah untuk menyimpan, menggunakan, menukarkan, dan menjual benih serta bahan perbanyak tanaman lainnya

2. Mendapatkan perlindungan hak secara langsung dari pemerintah Negara Indonesia
3. Berhak untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan bersama dengan pemerintah agar alam yang ada tidak rusak dan tidak dieksploitasi secara berlebihan yang dapat memberikan dampak negative terhadap masyarakat sekitar
4. Berhak untuk mengoptimalkan lapangan usahanya dalam bidang pertanian

Kewajiban Petani

1. Menjaga ekosistem pertanian sebaik mungkin jangan sampai merusak alam dan memberikan dampak yang negative
2. Bersain dengan sehat dengan petani lainnya
3. Menjual hasil pertaniannya dengan harga yang wajar
4. Tidak menggunakan bahan-bahan yang merugikan orang lain dan juga dapat merusak alam.

Implementasi tanggung jawab Negara (dalam hal ini pemerintah) dapat dilakukan melalui kebijakan membentuk perundang-undangan terkait peningkatan kesejahteraan warga masyarakat. Kebijakan di bidang perundang-undangan yang mendukung upaya tersebut antara lain adalah perlindungan terhadap “kreasi” yang dikenal dengan “kekayaan Intelektual (KI)”, seperti paten dan varietas tanaman.

Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten melindungi proses untuk membuat atau memproduksi tanaman dengan menggunakan teknik-teknik bioteknologi tetapi tidak memberikan perlindungan terhadap produk varietas tanaman, karena itu untuk melindungi produk varietas tanaman baru tersebut perlu dibuat UU yang bersifat *suigeneris* (tersendiri), karena itu kemudian disahkan UU berkaitan dengan varietas tanaman.

Alasan disahkannya UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan varietas tanaman (Nurul Barizah, 2000) adalah: Pertama, untuk melaksanakan kewajiban internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Akibat dari keanggotaan ini, maka negara harus menyesuaikan hukum nasionalnya sehingga tidak boleh bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah dibuat oleh organisasi perdagangan dunia itu. Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan KI mensyaratkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru; Kedua, untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dibidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembangunan ekonomi; Ketiga, untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman unggul dengan memberikan penghargaan bagi badan usaha atau perorangan yang bergerak dibidang pemuliaan tanaman; Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri

perbenihan.

Berdasarkan alasan kedua, ketiga, dan keempat, PVT untuk mendorong para pemulia tanaman dalam mengembangkan varietas baru yang unggul maupun yang mempunyai kekhasan tertentu serta akan meningkatkan ketahanan pangan dan pengelolaan keanekaragaman sumber daya pertanian serta meningkatkan kesejahteraan pemulia tanaman (terutama petani).

Perlindungan varietas tanaman lokal penting memenuhi kebutuhan pangan akibat pertambahan populasi, keterbatasan lahan, stress air dan input pertanian; serbuan benih unggul baru ke dalam manajemen usaha tani; dan berkembangnya teknologi dan manajemen usaha tani. Jika tidak ada perlindungan terhadap varietas tanaman lokal, maka varietas tanaman lokal tersebut akan semakin tersudut dan kemudian lenyap (BPHN, 2011).

2. Urgensi perlindungan varietas tanaman baru bersifat lokal

Urgensi perlindungan varietas tanaman baru bersifat lokal dikaitkan dengan perkembangan pertanian dan ilmu pengetahuan adalah: pertama perlindungan hukum yang jelas terhadap penemuan varietas baru tanaman beserta metode pemuliaannya berakibat yang cukup signifikan bagi perkembangan pertanian di Indonesia, karena hal ini akan mendorong para pemulia tanaman untuk terus mengadakan penelitian-penelitian guna menemukan varietas baru tanaman; Kedua, perlindungan hukum ini juga diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pertanian yang berkaitan dengan rekayasa genetika. Di Sulawesi Selatan, sebuah perusahaan multinasional di bidang agro bisnis (MonAgro) melakukan uji coba tanaman kapas hasil rekayasa genetika (transgenic plant/genetically modified plant) yang ternyata menimbulkan dampak lingkungan yang tidak dikehendaki. Surat Keputusan Menteri Pertanian terlalu tergesa-gesa memberikan ijin penanaman untuk transgenic plant, sedangkan analisa dampak lingkungannya belum pernah dilakukan, bahkan di beberapa negara maju melarang penanaman tanaman transgenik ini. Surat Keputusan Menteri pertanian Nomor 107/KP/KB/430/2/2001 seharusnya tidak dikeluarkan dulu sebelum ada penelitian tentang dampak dari transgenic plant (Yuliati, 2003).

PVT adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman (Pasal 1 Angka 1 UU No 29 Tahun 2000). Perlindungan tersebut diberikan dalam bentuk Hak PVT, yaitu hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu (Ibid, Pasal 1 Angka 3). Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama

oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan, (Ibid, Pasal 1 Angka 4) dalam arti apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek.

Varietas Tanaman yang dapat diberi perlindungan (Ibid, Pasal 2 UU No 29 Tahun 2000) meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru (novelty) apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Suatu varietas dianggap unik (distinct) apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam (uniform) apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil (stability) apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Yang dimaksud dengan siklus perbanyakan khusus dalam ayat ini adalah siklus perbanyakan untuk varietas tanaman hibrida atau pola perbanyakan melalui kultur jaringan dan stek dari daun/batang.

Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan yang pada prinsipnya pemberian nama varietas bertujuan untuk memberikan identitas dari karakteristik yang ada pada varietas tersebut dan akan melekat selama varietas itu ada. Selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa: a. nama varietas tersebut terus dapat digunakan meskipun masa perlindungannya telah habis; b. pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas; c. penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan pada Kantor PVT; d. apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan butir b, maka Kantor PVT berhak menolak penamaan tersebut dan meminta penamaan baru; e. apabila nama varietas tersebut telah dipergunakan untuk varietas lain, maka pemohon wajib mengganti nama varietas tersebut; f. nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kekhususan PVT terletak pada adanya sifat stabilitas karakter pada varietas tanaman, meskipun demikian sistem sui generis ini pada dasarnya memiliki persamaan dengan ketentuan paten yang bersifat umum (Prasetyo Hadi Purwandoko, 2003) PVT yang memberikan perlindungan kepada pemulia tanaman didasarkan pada Pasal 27 ayat (3) huruf b TRIP's Agreement. Secara khusus ketentuan ini tercakup pada bagian kelima dari TRIPs yang mengatur

tentang varietas unggul dibidang pertanian dan bernilai ekonomis tinggi tanpa mengabaikan pemanfaatan varietas tanaman baru tersebut bagi kesejahteraan seluruh masyarakat luas (Yuliati, 2011) Maksud pemuliaan tanaman adalah mengembangkan varietas yang lebih baik dari yang sudah ada (Sugiono Moeljopawiro, 2011).

Pengertian varietas secara umum, pada dasarnya sama dengan pengertian varietas sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, dengan ditambahkan penjelasan tentang sifat genotipe atau kombinasi genotipe sebagai salah satu unsur karakter dasar yang membedakan varietas tanaman yang satu dengan varietas lainnya. Yang dimaksud dengan genotipe adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Penilaian dilakukan baik terhadap salah satu atau beberapa sifat atau karakter tanaman yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, kultur jaringan, dan stek. Sedangkan yang dimaksud dengan varietas dari spesies tanaman yang dapat diberi hak PVT adalah semua jenis tanaman, baik yang berbiak secara generatif maupun secara vegetatif, kecuali bakteri, bakteroid, mikoplasma, virus, viroid dan bakteriofag. Perbanyakan generatif adalah perbanyakan tanaman melalui perkawinan sel-sel reproduksi, sedangkan perbanyakan vegetatif adalah perbanyakan tanaman tidak melalui perkawinan sel-sel reproduksi.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk penyuluhan ini berjalan singkat selama 1 hari namun tim penyuluh sebelumnya melakukan observasi lapangan dan yang meneliti kebutuhan-kebutuhan masyarakat terkait dengan permasalahan hukum dan keadilan yang diperlukan masyarakat Desa Sayang Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang. Para peserta yang kebanyakan kepala desa dan kepala desa sangat bersemangat dengan metode ceramah dan presentasi yaitu memberikan penjelasan berdasarkan teori-teori dan hasil dari kajian dari materi/ bahan hukum tentang perlindungan hukum hak hak petani berkaitan dengan varietas tanaman. Berbagai pertanyaan-pertanyaan yang dituangkan dalam tanya jawab dalam perlindungan hukum hak hak petani berkaitan dengan varietas tanaman. Pemecahan masalah yang diberikan penyuluh dengan memberikan penjelasan secara detail perlindungan hak-hak petani berkaitan dengan varietas tanaman yang berdasarkan hukum positif yang berlaku dengan harapan agar para petani memahami hak dan kewajiban sebagai pemulia tanaman lokal.

Penyuluhan hukum sekaligus pendampingan tentang hak-hak petani sebagai pemulia tanaman (lokal) perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran hukum para petani berkaitan dengan hak-haknya. Kegiatan ini akan lebih komprehensif apabila melibatkan juga Penyuluh dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran ataupun Universitas Lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Robby. 9 Januari 2014. "Implementasi Perlindungan Varietas Tanaman serta Perlindungan Hukum bagi Petani atas Pemegang Hak PVT di Indonesia." [http:// www. law-indone-](http://www.law-indone-)
- Barizah, Nurul, "Perlindungan Varietas Tanaman, Sistem Budi Daya Tanaman dan Ketahanan Pangan di Indonesia, <http://api.or.id/perlindungan-varietas-tanaman-sistem-budi-daya-tanaman-dan-ketahanan-pangan-di-indonesia/>. Diakses 3 Januari 2021.
- BPHN, "Laporan akhir Tim Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional dan Internasional". *Makalah*. Jakarta, 2011.
- Briefing Papers on "The United Nations Biodiversity Convention", <http://www.cipa.org.uk/info.ippors/briefing/html>. Diakses 4 Januari 2021.
- Karama, Sarifudin. "Fenomena Hasil Pelepasan Varietas, Kesiapan Industri Perbenihan dan Dampaknya Pada Konservasi Plasma Nutfah Oleh Para Petani". *Makalah*. Simposium Nasional Pengelolaan Plasma Nutfah dan Pemulihan Tanaman. Bogor 22-23 Agustus 2000.
- Purwanto, A. et al. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT.G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Simarmata, Henry T. *Negara Kesejahteraan dan Globalisasi: Pengembangan Kebijakan dan Perbandingan Pengalaman*. Jakarta: PSIK Universitas Paramadina, 2008.
- Suharto, Edi. "Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara: Pelajaran Apa Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia?", *Makalah* disampaikan pada Seminar Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia, *Institute for Research and Empowerment (IRE)* Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta, Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli 2006.
- Syafe'i, Imam. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)*. Yogyakarta: Deepublish, 2011.
- <http://www.kesimpulan.com/2009/04/konsep-negara-kesejahteraan-welfare.html>. Diakses 5 Januari 2021.
- <http://api.or.id/perlindungan-varietas-tanaman-sistem-budi-daya-tanaman-dan-ketahanan-pangan-di-indonesia/> Diakses 7 Januari 2021.
- Perundang-undangan dan Konvensi Internasional**
- [sia.org/ 2014/01/ implementasi-perlindungan-varietas.html](http://api.or.id/2014/01/implementasi-perlindungan-varietas.html), diakses 5 Januari 2021. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
- Undang-Undang U No 13 Tahun 2016 tentang Paten
- International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture*
- Food and Agricultural Organization Convention on Biological Diversity*